

 <p>JURNAL PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI'YAH</p> <p>Hal. 13-35</p>	<p>E-ISSN 2809-8641</p>	<p>Naskah Dikirim</p> <p>16/12/2025</p>	<p>Naskah Direview</p> <p>24/03/2026</p>	<p>Naskah Diterbitkan</p> <p>31/03/2026</p>
---	---	---	--	---

HARMONISASI REGULASI PEMUNGUTAN PPN SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN PAJAK

Nashwa Fadila Dewi², Putri Nur Wisudawati², Puspita Puspa Anugrah³, Nisa Livani Marselia⁴, Nandang Najmudin⁵.

E-mail: 1nanashwafadila@gmail.com , 2putrinurwsd@gmail.com ,
3puspita Puspa4@gmail.com , 4nivalivanim@gmail.com,
5nandangnajmudin13@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.34005/jhj.v8i1.219>

ABSTRAK

Hadirnya norma hukum yang saling bertentangan dalam peraturan perpajakan yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Wajib Pajak, khususnya dalam kasus sengketa PPN Chevron Makassar Ltd terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Masa Pajak Januari s.d. Februari 2009 yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 467/B/Pk/Pjk/2022 tertanggal 1 Maret 2022. Perbedaan penafsiran antara Peraturan Pemerintah (PP) No. 143 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa PPN dipungut pada saat pembayaran dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11/PMK.03/2005 yang mengharuskan PPN dipungut pada saat penyerahan barang atau jasa tanpa menunggu pembayaran menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum. Inkonsistensi ini menimbulkan kerugian bagi wajib pajak ketika Direktorat Jenderal Pajak dan Mahkamah Agung mengacu pada PMK yang secara hierarki lebih rendah dari PP. Melalui metode normatif, penelitian ini mengkaji penerapan asas *lex superior derogat legi inferiori* untuk menilai penting mendahulukan peraturan yang lebih tinggi hierarkinya guna menjamin kepastian hukum dan keadilan. Hasil penelitian menunjukkan perlunya harmonisasi peraturan agar perbedaan norma tidak merugikan wajib pajak dan penegakan hukum berjalan secara konsisten.

Kata Kunci: Pajak, Putusan MA, Ketidakpastian

ABSTRACT

*The presence of conflicting legal norms in tax regulations that result in legal uncertainty for Taxpayers, especially in the case of the Chevron Makassar Ltd VAT dispute regarding Value Added Tax (VAT) for the Tax Period January to February 2009 which has been decided by the Supreme Court in its decision Number 467 / B / Pk / Pjk / 2022 dated March 1, 2022. Differences in interpretation between Government Regulation (PP) No. 143 of 2000 which states that VAT is collected at the time of payment with the Minister of Finance Regulation (PMK) No. 11 / PMK.03 / 2005 which requires VAT to be collected at the time of delivery of goods or services without waiting for payment creates inconsistencies in the application of the law. This inconsistency causes losses for taxpayers when the Directorate General of Taxes and the Supreme Court refer to PMK which is hierarchically lower than PP. Using normative methods, this study examines the application of the principle of *lex superior derogat legi inferiori* to assess the importance of prioritizing higher-level regulations to ensure legal certainty and justice. The results demonstrate the need for regulatory harmonization to ensure that differences in norms do not disadvantage taxpayers and ensure consistent law enforcement.*

Keywords: *Tax, Supreme Court Decision, Uncertainty*

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pajak juga merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini diatur dalam Pasal 23 huruf a Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak memiliki sifat wajib karena mengandung sanksi hukum

berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana sebagaimana juga diatur dalam undang-undang perpajakan dan peraturan. (Erwiningsih, 2022)

Meskipun perpajakan telah diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, namun hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya sengketa pajak. Sengketa pajak yang dimaksud diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Menurut Undang-Undang Pengadilan Pajak, sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Dalam penegakan hukum pajak di Indonesia, sengketa pajak dilakukan melalui upaya administratif, seperti di Direktorat Jenderal Pajak dan dapat dilanjutkan dengan upaya hukum melalui dua tingkat peradilan, yaitu melalui Pengadilan Pajak yang berpuncak di Mahkamah Agung (**Mengenal Upaya hukum pajak di Indonesia**). Sengketa pajak dapat berupa sengketa faktual dan/atau sengketa hukum. Termasuk dalam definisi sengketa hukum ialah sengketa mengenai penafsiran hukum dan peraturan perundang-undangan dan hanya pada fakta yang terjadi. Fakta-fakta itu sendiri tidak dipermasalahkan oleh para pihak (**Sa'adah, 2023**). Dalam kasus sengketa pajak yang menjadi bahasan artikel ini, sengketa pajak hanyalah sengketa hukum. Pada kenyataannya, terkadang putusan pengadilan atau bahkan Mahkamah Agung ditemukan bertentangan atau tidak sesuai dengan norma hukum.

Sebagaimana dalam kasus sengketa Pajak Pertambahan nilai (PPN) untuk Masa Pajak Januari sampai Februari 2009 yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 467/B/Pk/Pjk/2022 tertanggal 1 Maret 2022. Isu hukum dalam kasus ini adalah apakah Wajib Pajak sebagai pemunut PPN terlambat atau tidak dalam memungut PPN, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, Chevron Makassar Ltd sebagai Badan Usaha Tetap (BUT) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan minyak dan gas bumi dan merupakan salah satu

pihak dalam Kontrak Bagi Hasil dengan Pemerintah Indonesia dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku merupakan pihak Wajib Pajak yang memiliki kewajiban memungut PPN sebagai Pemungut PPN.

Dalam hal ini, pihak Wajib Pajak memungut PPN dalam jangka waktu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penjualan atas Barang Mewah. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut mengatur bahwa PPN dipungut pada saat pembayaran, sehingga selama pembayaran atas barang atau jasa belum dilakukan, PPN belum berutang. Oleh karena itu, menurutnya, pihak Wajib Pajak tidak terlambat memungut PPN.

Dalam menerbitkan Surat Tagihan Pajak yang selanjutnya disebut STP, Direktur Jenderal Pajak menetapkan bahwa Wajib Pajak terlambat memungut PPN berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.03/2005 tentang Penunjukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Operasi Minyak dan Gas Bumi untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut menyatakan bahwa PPN wajib dipungut setelah terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak meskipun belum terjadi pembayaran.

Direktur Jenderal Pajak mengenakan sanksi administrasi kepada Wajib Pajak yang dianggap terlambat menyetor PPN. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.03/2005 menyatakan:

“(1) Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan paling lambat:

- a. pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak; atau
- b. pada saat melakukan pembayaran dalam hal;

- 1) pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
- 2) pembayaran dilakukan sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak; atau
- 3) pembayaran dilakukan pada saat yang sama dengan saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.”

Dalam menerbitkan STP tersebut, Direktur Jenderal Pajak juga telah mengabaikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut di atas. Dalam putusannya Nomor 31533/PP/M.V/99/2011 tanggal 25 Mei 2011, Pengadilan Pajak mendasarkan diri pada Peraturan Menteri Keuangan No. 11/2005, terdapat kekeliruan oleh hakim dalam menerapkan hukum saat memutuskan perkara. Dalam hal ini, Hukum Pajak dipandang sebagai Hukum Tata Usaha Negara yang bersifat khusus, tetapi bukan merupakan hukum yang berdiri sendiri. Hukum Pajak tentu tidak dapat dipisahkan dari bidang hukum lainnya seperti hukum perdata dan bahkan hukum pidana.

Hal demikian selaras dengan pendapat para ahli hukum, seperti Drs. Rochmat Soemitro, S.H., yang menyatakan bahwa hubungan antara hukum pajak dan hukum perdata bersifat resiprokal sebab hukum pajak banyak mengadopsi istilah dan konsep yang dikenal dalam hukum perdata, meskipun pada beberapa aspek memberikan definisi yang berbeda, seperti konsep domisili yang ditentukan berdasarkan keadaan. Hukum pajak juga menjadikan berbagai peristiwa, keadaan, dan tindakan hukum dalam ranah perdata seperti kematian, kekayaan, jual beli, dan sewa-menyewa sebagai dasar pengenaan pajak (*tatbestand*) yang menimbulkan kewajiban perpajakan apabila terpenuhi. Pandangan lain menyatakan bahwa karena hukum perdata merupakan hukum umum atau publik, hukum pajak sebagai bagian dari hukum publik pada dasarnya mengikuti hukum perdata, kecuali apabila undang-undang menentukan sebaliknya. Namun, sebagai *lex specialis*, hukum pajak dalam kondisi tertentu justru harus diprioritaskan dibandingkan hukum perdata sebagai *lex generalis*. (Soemitro, 1963)

Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H. juga menyatakan bahwa hukum perpajakan merupakan produk hukum yang harus memenuhi norma-norma

hukum yang mencita-citakan keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, setiap hukum didasarkan pada asas-asas hukum (*rechtsbeginselen*). (Soemitro, *Padjak Ditinjau dari Segi Hukum*, 1991)

Dilanjut dengan pernyataan beliau dalam buku *Hukum Pajak Internasional Indonesia*, bahwa dalam hukum pajak tidak hanya Wajib Pajak tetapi juga lembaga negara dan pejabat negara yang melaksanakan peraturan dan undang-undang perpajakan terikat oleh hukum, tidak hanya hukum perpajakan tetapi juga hukum lain seperti hukum perdata, hukum publik, hukum pidana, dan sebagainya. Dalam negara hukum, tidak mungkin bagi otoritas negara untuk mengambil tindakan yang memiliki konsekuensi hukum tanpa dasar hukum yang sah. (Soemitro, *Hukum Pajak Internasional Indonesia Perkembangan dan Pengaruhnya*, 1986)

Serta R. Santoso Brotodihardjo yang merupakan mantan Kepala Inspektorat Jenderal Kekayaan Negara, berpendapat bahwa hukum pajak banyak bergantung pada cabang ilmu hukum lain dalam proses penafsirannya, meskipun tetap mempertahankan karakter otonom dengan menggunakan konsep tersebut hanya sejauh diperlukan untuk kepentingannya sendiri. Hubungan yang paling erat tampak dengan hukum perdata, karena sebagian besar dasar pemungutan pajak bersumber dari peristiwa, keadaan, dan tindakan hukum perdata, seperti penghasilan, kekayaan, perjanjian, dan peralihan hak akibat warisan. Ketergantungan ini menunjukkan bahwa hukum pajak memanfaatkan konstruksi perdata untuk menentukan objek pemajakan, tetapi tetap menyesuaikannya dengan kebutuhan dan tujuan pemungutan pajak. (Brotodihardjo, 1984)

Penerapan hukum pajak yang benar dan tepat sesuai dengan norma hukum yang berlaku sangat diperlukan agar tidak merugikan salah satu pihak demi tercapainya keadilan bagi seluruh masyarakat dan menjamin kepastian hukum yang juga sangat penting dalam kegiatan bisnis. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dirasa perlu untuk melakukan kajian yang komprehensif mengenai pertentangan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

II. RUMUSAN MASALAH

Adapun permasalahan utama yang hendak dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan seperti;

1. Bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang seharusnya diterapkan dalam perkara pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Wajib Pajak?
2. Bagaimana penerapan hukum pajak dapat diimplementasikan secara adil dan memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dalam penyelesaian sengketa tersebut?

III. PEMBAHASAN

A. Aspek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Kontrak Bagi Hasil

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, menjelaskan bahwa:

“Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertahap pada setiap jalur produksi dan distribusi.”

Menurut Mardiasmo, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai barang dan/atau jasa dari proses manufaktur sampai ke tangan konsumen (Pratiwi). PPN merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan atau impor Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak dan dapat dikenakan berulang-ulang setiap kali terjadi pertambahan nilai dan dapat dikreditkan sebagai pengurang Pajak Keluaran.

Ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN yang berlaku untuk kasus-kasus sengketa PPN Masa Pajak Januari sampai Februari 2009, yang selanjutnya disebut sebagai UU PPN, diatur bahwa:

“Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. impor Barang Kena Pajak;
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
- f. ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.”

Selanjutnya dalam Pasal 4A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 juga mengatur ketentuan mengenai jenis-jenis barang dan jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 4A ayat (2) menyatakan bahwa:

“Penetapan jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok kelompok barang sebagai berikut:

- a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
- b. barang-barang kebutuhna pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
- c. makanan atau minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya;
- d. uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.”

Pasal 4A ayat (3) menyatakan bahwa:

“Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut:

- a. jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
- b. jasa di bidang pelayanan sosial;
- c. jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;

- d. jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- e. jasa di bidang keagamaan;
- f. jasa di bidang pendidikan;
- g. jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;
- h. jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
- i. jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
- j. jasa di bidang tenaga kerja;
- k. jasa di bidang perhotelan;
- l. jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.”

Jika dilihat dalam Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000,

“Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendaharawan pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut.”

Penjelasan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 menjelaskan mengenai asas yang dianut dalam pemungutan PPN, yaitu:

“(1) pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah menganut asas akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak, meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima.

(2) Berbeda dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak, terutangnya pajak pada saat pembayaran tersebut.”

Dalam hal ini, objek pemungutan pajak oleh Pemungut PPN adalah penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada instansi pemerintah sebagai pemungut PPN. (Sukardji, 2008)

Setelah mengetahui apa saja yang menjadi objek PPN, selanjutnya perlu diketahui kapan waktu jatuh tempo PPN. Saat jatuh tempo pembayaran PPN oleh pemungut PPN diatur berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 143 tahun 2000 tentang tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 menyatakan, “Pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada pemungut Pajak Pertambahan Nilai dipungut pada saat pembayaran oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.”

Selain diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000, peraturan terkait tanggal jatuh tempo pembayaran PPN juga diatur berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.03/2005 tentang Penunjukan Kontraktor Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya.

Pasal 6 ayat (1) dari peraturan Menteri Keuangan tersebut menyatakan,

“(1) pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan paling lambat:

- a. pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam hal

pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak; atau

- b. pada saat melakukan pembayaran dalam hal;
 - 1) pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
 - 2) pembayaran dilakukan sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak; atau
 - 3) pembayaran dilakukan pada saat yang sama dengan saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

Sebagai contoh, penyerahan barang dari pemasok kepada Pemungut PPN terjadi pada tanggal 12 November 2008. Wajib Pajak sebagai Pemungut PPN baru membayar barang tersebut kepada pemasok pada tanggal 5 Januari 2009. Menurut Peraturan Menteri Keuangan, Pemungut PPN harus memungut PPN paling lambat akhir Desember 2008, jika barang/jasa belum dibayar sebelumnya. Hal ini berbeda dengan ketentuan menurut Peraturan Pemerintah, dengan membayar harga barang pada tanggal 5 Januari 2009, maka Pemungut PPN dapat memungut PPN pada tanggal 5 Januari 2009, meskipun barang/jasa tersebut telah diserahkan pada tanggal November 2008. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kewajiban pemungut PPN berdasarkan peraturan pemerintah bisa lebih lama dari ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Mekanisme ini diatur dalam Pasal 16A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang mengatur bahwa atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak kepada Pemungut PPN, maka pajak yang terutang dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pemungut PPN.

Sebagai contoh, Pengusaha Kena Pajak A melakukan penyerahan BKP dengan Harga Jual Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada

Pemungut PPN. Atas penyerahan BKP tersebut, terutang PPN sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Sebagai Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP tersebut, Pengusaha Kena Pajak A wajib membuat Faktur Pajak dengan nilai PPN sebesar Rp10.000.000. faktur pajak tersebut beserta Surat Setoran Pajak (SSP) disampaikan kepada Pemungut PPN. Dengan SSP yang diterima, Pemungut PPN menyetor PPN yang terutang sebesar Rp10.000.000 ke kas negara atas nama Pengusaha Kena Pajak (PKP) A. Kemudian, Pemungut PPN menyetorkan Harga Jual BKP yang menjadi objek perjanjian sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan dilampiri SSP sebagai bukti setor PPN sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang telah dibubuhi cap kasir oleh KPPN kepada PKP A.

Production Sharing Contract atau disingkat PSC adalah istilah yang dikenal sebagai kontrak bagi hasil dalam minyak dan gas bumi. Berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa:

Production Sharing Contract atau disingkat PSC adalah istilah yang dikenal sebagai kontrak bagi hasil dalam minyak dan gas bumi. Berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa:

Istilah yang digunakan dalam Pasal 1 angka 19 tersebut tidak secara spesifik menjelaskan pengertian PSC, tetapi difokuskan pada konsep teoritis kerja sama di sektor minyak dan gas bumi. (Asmadi, 2022)

Menurut Salim HS, Kontrak Kerja Sama merupakan perjanjian atau kontrak yang dibuat antara badan pelaksana dengan badan usaha dan/atau badan usaha tetap untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang minyak dan gas bumi dengan prinsip bagi hasil (Susmiyati, 2006). Kemudian menurut Nugroho Eko Priamoko, kontrak bagi hasil dibangun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. sistem pembagian berdasarkan hasil produksi;
- b. kewenangan pengelolaan berada pada Pertamina;

- c. seluruh peralatan, sarana dan prasarana yang dibeli dan dibangun untuk operasi menjadi milik Pertamina;
- d. pembagian hasil samping berbeda dengan pembagian hasil produksi utama;
- e. Pertamina memegang kewenangan untuk menentukan pengembalian biaya operasi;
- f. kontraktor menanggung risiko kerugian dari biaya operasi; dan
- g. kepemilikan mineral tetap berada di tangan Negara sampai dengan saat penyerahan. (Priamoko, 2017)

B. Implementasi Peraturan Perpajakan dan Dampaknya terhadap Wajib Pajak

Terdapat pertentangan norma hukum dalam kasus sengketa pajak yang telah dijelaskan sebelumnya, dimana Wajib Pajak dalam hal ini juga bertindak sebagai pemungut PPN (tidak ada perselisihan antara Wajib Pajak dengan Direktur Jenderal Pajak mengenai posisi Wajib Pajak sebagai pemungut PPN). Wajib Pajak merasa yakin telah memungut PPN secara tepat waktu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah mengatur bahwa selama pembayaran atas Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak belum dilakukan oleh Pemungut PPN, maka PPN belum terutang.

Direktur Jenderal Pajak dalam kasus ini, menetapkan bahwa Wajib Pajak terlambat memungut PPN berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.03/2005 tentang Penunjukan Kontraktor Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya.

Dengan demikian, dalam hal ini telah terjadi pertentangan regulasi antara Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.03/2005 tentang

batas waktu penyetoran PPN yang dilakukan oleh pemungut PPN yang jatuh tempo sehingga terjadi ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan perpajakan dengan peraturan yang seharusnya berlaku. Dalam kasus ini, Pengadilan Pajak menolak gugatana Wajib Pajak terhadap Keputusan Direktorat Jenderal Pajak dengan menerapkan Peraturan Menteri Keuangan. Terkait dengan Keputusan Pengadilan Pajak ini, Wajib Pajak merasa tidak puas dan kemudian mengajukan Permohonan Banding ke Mahkamah Agung.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Banding Mahkamah Agung No. 467/B/Pjk/2022 tanggal 1 Maret 2022 adalah sebagai berikut: "Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penerbitan Surat Keputusan Tergugat No:KEP 1360/WPJ.07/2010 tanggal 30 November 2010 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Nomor: 00005/187/09/081/10 tanggal 28 April 2010 untuk Masa Pajak Januari sampai Februari 2009 yang tidak disetujui oleh Penggugat;

Bahwa menurut Tergugat, sanksi administrasi tersebut dikenakan kepada Penggugat karena keterlambatan menyetorkan Surat Setoran Pajak (SSP) PPN yang dipungutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 11/PMK.03/2005 tertanggal 31 Januari 2005, sedangkan Penggugat tidak menyetujui karena harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000;

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa a quo adalah apakah benar keterlambatan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai untuk masa bulan Januari dan Februari 2009 harus mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 11/PMK.03/2005 tanggal 31 Januari 2005, sehingga Penggugat harus dikenai sanksi administrasi bunga;

Bahwa persoalan a quo adalah persoalan hukum yang berdasarkan uji pembuktian yang dihubungkan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 11/PMK.03/2005 tentang Penunjukan Kontraktor Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya adalah bersifat khusus, sedangkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Oleh karena itu, sesuai dengan asas *lex specialist derogat legi generali*) maka yang yang berlaku adalah PMK Nomor 11/PMK.03/2005 dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 11/PMK.03/2005 yang mengatur bahwa pemungutan PPN dilakukan selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan BKP dan/atau JKP dalam hal pembayaran tersebut diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan BKP dan/atau JKP;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengenaan sanksi administrasi *a quo* oleh Tergugat tetap dipertahankan”

Putusan Mahkamah Agung Nomor 467/B/Pjk/2022 tanggal 1 Maret 2022 menyatakan: ”MENGADILI:

1. Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali BUT Chevron Makassar Ltd;
2. Memerintahkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya peradilan atas Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).”

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 Keputusan MPR No. III/MPR/2000, urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:
Pasal 2

”Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah.”

Pasal 4

- 1) Sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan ini, maka Setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi.
- 2) Peraturan atau keputusan Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, menteri, Bank Indonesia, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan ini.”

Mengenai urutan peraturan perundang-undangan, hal ini juga diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa:

”(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; c
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah.”

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Keputusan MPR Nomor III/MPR/2000 serta Pasal 7 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, telah ditetapkan secara tegas bahwa peraturan perundang-undangan tingkat bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan tingkat atas.

Oleh karena itu, peraturan perpajakan yang harus diterapkan oleh Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukum dan keputusannya adalah Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000, yang menyatakan bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh Wajib Pajak yang menjelaskan bahwa sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), ia tidak terlambat dalam menyetorkan PPN ke kas negara, dikabulkan. Sebab dalam hal ini hierarki, Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan Peraturan Menteri, yang dalam hal hierarki juga berada pada posisi yang jauh lebih rendah.

Pelaksanaan undang-undang pajak yang adil dan pemberian kepastian hukum bagi Wajib Pajak juga dilakukan dengan memperharikan prinsip-prinsip hukum yang benar dan tepat dalam memutuskan perkara. Dalam hal ini, Majelis Hakim Mahkamah Agung telah lalai, kurang teliti, dan kurangnya memperhatikan penerapan prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, yang berarti bahwa aturan hukum yang lebih tinggi atau peraturan mengesampingkan aturan hukum yang lebih rendah atau peraturan.

Hal tersebut didukung oleh pendapat Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. selaku mantan Hakim Agung dan mantan Ketua Kamar Administrasi Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menyatakan, prinsip *lex specialis derogat legi generali* hanya diterapkan pada pengujian undang-undang atau peraturan yang sejajar atau setara. Pengujian peraturan yang tidak setara menggunakan prinsip *lex superior derogat legi inferiori*. (Imam Soebechi, 2012)

Dengan penerapan prinsip ini undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang lebih tinggi menggantikan penerapan undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga dengan wewenang atau kekuasaan yang lebih rendah. Prinsip ini juga hanya berlaku

untuk dua undang-undang dan peraturan yang bertentangan, tetapi tidak setara secara hierarkis.

Akibat keputusan yang salah, Wajib Pajak mengalami kerugian dan dipaksa untuk melaksanakan kewajibannya membayar denda kepada Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, Direktur Jenderal Pajak saat menerbitkan STP dan menerbitkan Keputusan Administrasi Negara terhadap Wajib Pajak telah melanggar prinsip-prinsip umum tata kelola yang baik terutama prinsip kepastian hukum dan prinsip profesionalisme sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Kenyataannya, Wajib Pajak sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000, ia tidak terlambat dalam mengumpulkan PPN dan bahkan tidak dianggap jatuh tempo. Dalam hal ini, tujuan hukum, yaitu untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kegunaan, tidak dapat tercapai karena Hakim Mahkamah Agung tidak dapat memberikan putusan yang tepat bagi Wajib Pajak.

Jaminan kepastian hukum dan keadilan umumnya terdapat dalam undang-undang dan peraturan yang secara hierarki lebih tinggi. Itulah mengapa peraturan mengenai hak asasi warga negara dan Hak Asasi Manusia (HAM), administrasi negara, dan pajak (penerapannya harus didasarkan pada undang-undang) diatur dalam Konstitusi.

Perbedaan penerapan antara Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dalam menentukan waktu pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menimbulkan tantangan besar dalam implementasi hukum perpajakan di Indonesia. Perbedaan ini terlihat dalam kasus Wajib Pajak Chevron Makassar Ltd., di mana PP No. 143 Tahun 2000 menyatakan bahwa PPN harus dibayarkan saat pembayaran dilakukan, sementara PMK No. 11/PMK.03/2005 menyatakan bahwa PPN harus dipungut segera setelah pengiriman Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, meskipun belum ada pembayaran. Ketidakkonsistenan aturan ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Wajib Pajak yang terlibat, yang

pada gilirannya mempengaruhi rasa keadilan dalam sistem pajak. Dari perspektif hierarki hukum Indonesia, aturan dalam PP seharusnya memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi daripada PMK sebab PP berada langsung di bawah undang-undang dan dikelola oleh Presiden. (Apendi, 2021)

Prinsip ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa PP memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada peraturan yang dibuat oleh kementerian. Oleh karena itu, dalam hal ini, PP harus digunakan sebagai dasar utama untuk menentukan waktu pemungutan PPN, bukan PMK, untuk menjaga konsistensi penerapan hukum sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*.

Fakta menunjukkan bahwa PMK No. 11/PMK.03/2005 digunakan sebagai dasar oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menentukan Surat Tagihan Pajak (STP) terhadap Chevron Makassar Ltd., meskipun bertentangan dengan PP No. 143 Tahun 2000 yang memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi. Penggunaan PMK sebagai pedoman utama mencerminkan kelemahan dalam pengawasan dan penerapan prinsip hierarki peraturan yang seharusnya memprioritaskan peraturan yang lebih tinggi.

Ketidakpastian hukum yang timbul dari inkonsistensi regulasi-regulasi ini merugikan Wajib Pajak, yang harus memilih antara mengikuti aturan PP atau PMK yang berbeda. Hal ini mengancam kepastian hukum, yang seharusnya menyediakan aturan yang jelas, konsisten, dan diterapkan dengan tepat, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang diungkapkan oleh Gustav Radbruch.

Dalam hukum administrasi negara, hukum pajak merupakan bagian dari hukum administrasi yang tidak berdiri sendiri, sehingga tetap harus memprioritaskan aturan yang lebih tinggi. PMK sebagai aturan teknis tidak boleh mengesampingkan PP yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai prinsip *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam konteks peraturan perpajakan.

Untuk menghindari kerugian bagi wajib pajak dan menjamin kepastian hukum, penerapan prinsip kehati-hatian oleh petugas pajak sangat penting. Reformasi dan harmonisasi peraturan pajak diperlukan untuk mengatasi perbedaan antara peraturan yang bertentangan, sehingga dapat menciptakan sistem pajak yang lebih konsisten, akuntabel, dan adil bagi semua pihak.

Keputusan Mahkamah Agung dalam kasus sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Chevron Makassar Ltd. menimbulkan pertanyaan besar mengenai kepastian hukum, sebab Mahkamah Agung mendasarkan keputusannya pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK.03/2005, yang seharusnya berada di bawah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 143 Tahun 2000 dalam hierarki hukum. Penggunaan PMK sebagai dasar keputusan, bukan PP, menunjukkan bahwa Mahkamah Agung, sebagai otoritas yudisial tertinggi, telah mengabaikan ketentuan hierarki yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Hal ini menimbulkan risiko ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan wajib pajak dalam menafsirkan kewajiban pajak mereka. Dalam teori kepastian hukum, keputusan ini melanggar prinsip bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten dan sesuai dengan hierarki aturan yang berlaku. Menurut Hans Kelsen, sistem hukum harus bersifat hierarkis, di mana aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. (Safa'at, 2006)

Dalam hal ini, penggunaan PMK yang lebih rendah dari PP bertentangan dengan prinsip. Oleh karena itu, wajib pajak, seperti Chevron Makassar Ltd., menghadapi kesulitan dalam menentukan aturan mana yang harus diikuti, mengingat mereka dianggap terlambat dalam mengumpulkan PPN berdasarkan aturan yang tidak sesuai dengan hierarki. Evaluasi ini menyoroti pentingnya peran Mahkamah Agung dalam menjaga keadilan dalam sistem hukum perpajakan. Ketika Mahkamah Agung memutuskan berdasarkan aturan yang lebih rendah, hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan mengancam keadilan bagi wajib pajak. Mahkamah Agung

seharusnya mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum administrasi dan hukum perpajakan, termasuk prinsip hierarki peraturan, untuk menciptakan keputusan yang lebih adil dan memberikan kepastian hukum.

Kasus ini juga menggambarkan relevansi teori keadilan distribusi John Rawls, di mana ketidakpastian hukum yang timbul dari peraturan yang tidak konsisten merupakan bentuk ketidakadilan. Pengabaian prinsip *lex superior derogat legi inferiori* dalam putusan Mahkamah Agung berdampak pada kredibilitas dan kejelasan aturan bagi Wajib Pajak, yang menyebabkan kebingungan mengenai dasar hukum untuk kewajiban pajak mereka.

Upaya untuk menyelaraskan peraturan perpajakan dan meningkatkan pengawasan dalam penyusunan peraturan sangat penting untuk mencegah konflik peraturan di masa depan. Revisi PMK dan peningkatan literasi hukum di kalangan petugas pajak dapat memastikan bahwa peraturan yang diterapkan sesuai dengan hierarki hukum yang lebih tinggi, menjamin kepastian hukum, dan memberikan keadilan yang konsisten bagi wajib pajak

IV. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan di atas menunjukkan bahwa ketentuan yang seharusnya diterapkan dalam sengketa pemungutan PPN adalah Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000, sehingga tidak terdapat dasar hukum bagi pengenaan sanksi keterlambatan terhadap Wajib Pajak. Penerapan asas *lex superior derogat legi inferiori* menjadi kunci untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, sebab hakim seharusnya mengutamakan peraturan yang lebih tinggi kedudukannya dan membebaskan Wajib Pajak dari kewajiban membayar denda yang tidak beralasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, J., & M. Ali Safa'at. (2006). *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Kompas.
- Asmadi, M. L. (2022). *Hukum Kontrak Migas Indonesia: Lintas Ruang & Waktu*. Medan: Umsu Press.

- Priamoko, N. E. (2017). *Kontrak Bagi Hasil Migas Aspek Hukum dan Posisi Berimbang Para Pihak*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soebechi, I. (2012). *Perda Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Soemitro, R. (1963). *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944*. Bandung: Eresco N.V.
- Soemitro, R. (1986). *Hukum Pajak Internasional Indonesia Perkembangan dan Pengaruhnya*. Bandung: PT Eresco.
- Soemitro, R. (1991). *Pajak Ditinjau dari Segi Hukum*. Bandung: PT Eresco.
- Sukardji, U. (2008). *Pemungut Pajak Pertambahan Nilai: Sebuah Pembahasan dan Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Rajawali Pers.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.*
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengadilan Pajak.*

Jurnal

- Apendi, S. (2021). Ketiadaan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Nasional dan Implikasinya Terhadap Penataan Regulasi dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal PALAR (Pakuan Law Review)*, 120–121.
- Erwiningsih, W. (2022). Implementasi Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Pengadilan Pajak Indonesia. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 249.
- Pratiwi, Y. T. (2022). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Transaksi Penjualan Barang Kena Pajak Pada PT. NOVAPHARIN. *INCOME*, 124–136.
- Sa'adah, N., dkk. (2023). Batasan Kewenangan Mengadili Sengketa Pajak Antara Pengadilan Pajak dan Pengadilan Tata Usaha Negara. *Masalah-Masalah Hukum*, 21–29.
- Susmiyati, H. R. (2006). Aspek Hukum Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) dalam Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia. *Jurnal Risalah Hukum Fakultas Unmul*, 99.

Website

Direktorat Jenderal Fiskal. (2021, 13 Juli). *Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*.

Diakses

dari:

<https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2021/07/13/173618726358430-pajak-pertambahan-nilai-ppn>

Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). *Mengenal Upaya Hukum Pajak di Indonesia*.